

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sama halnya dengan perusahaan lainnya. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia. Sedangkan bagi para pelaku usaha, bank merupakan tempat perputaran uang sebagai media keluar masuknya uang dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya contohnya seperti supplier (pemasok), buyer (pembeli), pihak ketiga, relasi dan lain-lain.

Keberadaan Bank saat ini memang memberikan dampak positif untuk membantu memajukan perkembangan ekonomi suatu daerah. Apabila keberadaan bank secara merata pada tiap-tiap daerah dapat terintegrasi dengan baik, maka akan memberikan dampak perkembangan ekonomi yang positif pada suatu negara. (Supriyono,2011.hlm 1)

Bank juga dapat melakukan aktivitas pelayanan jasa keuangan selain tugasnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas pelayanan jasa keuangan yang diberikan bank kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (bill payment), jasa penampungan pembayaran tagihan (collection), jasa penitipan barang berharga (safe deposit box) dan lain sebagainya. Berbagai layanan dan peran bank ini bermaksud memudahkan para nasabah dalam

melakukan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan yang dilakukan tersebut berjalan cepat, efektif dan efisien. (Ismanto ,2019.hlm 9)

perbankan mempunyai peran utama dalam pembangunan pada suatu negara. Peran utama ini perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Di Indonesia pengguna kartu kredit berkembang sangat pesat dan meluas. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan dari fasilitas pelayanan kartu kredit yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan alat pembayaran lainnya. Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan kepada pemegang kartu kredit ini semakin menarik perhatian masyarakat yang belum menggunakan kartu kredit untuk terus menggunakan kartu kredit. Pasar dimana zaman yang kian modern ini semakin pesat perkembangannya dan mulai merambah ke berbagai industri perbankan syariah seiring dengan perkembangan industri keuangan Islam saat ini. Dan merupakan bagian dari industri keuangan, produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak khususnya di kalangan umat Islam.

Namun pada transaksi kartu kredit ini hubungannya selalu mengarah pada sistem yang menganut unsur bunga. Bunga bank di dunia perbankan ini adalah riba.

Kata riba dapat diartikan secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-‘uluw*) dan meningkat (*al-irtifa’*). Chair

(2014:100). Sedangkan secara terminologis, menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh seseorang yang memberi hutang dari penghutang . menurut Al-Jurjani dalam (Ghofur,2016.hlm 5) mendefinisikan bahwa riba merupakan tambahan ataupun kelebihan yang tidak ada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad.

Riba secara umum dapat diartikan sebagai melebihi keuntungan dari harta salah satu pihak terhadap pihak lain pada saat melakukan transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan apapun terhadap kelebihan tersebut. Riba diartikan dalam tinjauan Islam, menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam (Rahmawaty,2017.hlm 2) menyatakan bunga bank sama halnya dengan riba yang hukumnya haram. Terdapat beberapa dalil Islam yang melarang sistem riba. Allah SWT telah menurunkan risalah larangan pada praktik riba dengan menggunakan empat tahapan, yakni sebagai berikut:

(QS. Ar-Ruum: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Artinya: Allah berfirman, "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

(QS. An-Nisaa' : 160-161)

Ayat 160 :

فَيُظْلَمُ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Ayat 161 :

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah". (Q.S. An-Nisa :160)

Artinya: "Disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. An-Nisa :161)

(QS. Ali-Imran : 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (Q.S. Ali 'Imran : 130)

(QS. Al-Baqarah : 278-279)

Ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman" (Q.S. Al-Baqarah : 278)

Artinya: "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)" (Q.S. Al-Baqarah : 279)

Untuk lebih memperjelas keharaman riba, terdapat beberapa hadits mengenai riba, diantaranya adalah

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا
عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: "Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya." (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi)

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرُهُ إِلَى قَلَّةٍ

Artinya: "Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit (sedikit jumlah, maupun sedikit berkah, -pen.)." (HR. Ibnu Majah, no. 2279; Al-Hakim, 2: 37. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali." (HR. Ahmad dari Abdulloh bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih al Jami', no. 3375) [Nida-atur Rahman li Ahli Iman hal 41]

Oleh karena itu Bank Syariah dianggap perlu menyediakan sejenis produk kartu kredit syariah (*syari'ah card*). Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai menerbitkan kartu kredit secara syariah yang dikenal dengan kartu pembiayaan syariah di beberapa bank syariah. Kartu kredit Islam pertama kali yang diciptakan dan dibuat di Indonesia pada tanggal 18 Juli 2007 yang disebut dengan "*Dirham Card*". Dan kemudian diikuti oleh PT Bank BNI

Syariah pada bulan Februari pada tahun 2009 meluncurlah produk yang dinamakan kartu kredit Islam dengan sebutan “*Hasanah Card*”.

Akan tetapi meskipun sudah banyak kita yang mengetahui bahwa kartu kredit syariah tidak menggunakan sistem bunga yang membuat biaya cicilan bulanan yang semakin memberatkan penggunanya dan pengguna kartu kredit berbasis prinsip Islam setiap tahunnya meningkat namun tetap saja tidak bisa melebihi jumlah pengguna kartu kredit konvensional.

Hal ini disebabkan sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang kartu kredit yang menganut unsur-unsur syariah yang dimana membuat masyarakat memiliki persepsi bahwa kartu kredit syari’ah dengan kartu kredit konvensional itu sama dan yang membedakannya hanyalah pada istilah yang digunakan. (Ainun,2016.hlm 4)

Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai sistem kartu kredit yang diterapkan oleh bank syariah yang membedakannya dengan kartu kredit bank konvensional. Khaeruddin (2012:3)

Dan juga harus diakui bahwa kartu kredit syariah merupakan produk bank syariah yang belum cukup populer dan kurang dikenal dikalangan masyarakat kita. Apabila dibandingkan kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah cenderung kurang bergairah. Kondisi ini disebabkan masih adanya perdebatan kartu kredit syariah bisa menjadi salah satu layanan perbankan syariah atau tidak. Sebagian kalangan yang tidak memperbolehkan dan beranggapan bahwa penerbitan kartu kredit syariah hanya akan menimbulkan budaya konsumtif pada masyarakat. Sebaliknya pihak yang memperbolehkan menyatakan kartu kredit syariah akan memudahkan nasabah bank syariah melakukan transaksi. Tarik ulur pendapat

mengenai kartu kredit syariah menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat untuk menggunakan kartu kredit syariah.

Perkembangan kartu kredit syariah di Indonesia masih dikatakan rendah berbeda dengan perkembangan kartu kredit syariah di Malaysia dan Singapura yang berkembang dengan pesat. Sedangkan yang kita ketahui bahwa penduduk muslim di Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia akan tetapi pada kenyataannya belum banyak masyarakat muslim di Indonesia sendiri yang masih belum berminat dengan kartu kredit syariah bahkan mereka juga lebih banyak berminat untuk menggunakan kartu kredit konvensional yang sudah jelas mengandung unsur riba. (Astuti, 2017.hlm 7)

Menurut data yang telah didapat oleh peneliti menurut pihak manajemen perbankan syariah sendiri mereka sudah sering melakukan upaya sosialisasi dalam memperkenalkan produk kartu kredit iB Hasanah Card jenis pembiayaan ini dengan cara berkunjung ke instansi-instansi tidak hanya instansi pemerintahan tetapi juga instansi swasta. Dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kartu kredit iB Hasanah Card ini sama dengan kartu kredit konvensional lalu pihak manajemen perbankan syariah sendiri dalam upayanya untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka maka pihak manajemen perbankan syariah dalam melakukan pendekatannya kepada masyarakat dalam berbentuk presentasi seperti tanya jawab dan sharing kepada masyarakat tidak hanya menjelaskan apakah itu kartu kredit iB Hasanah Card apa keuntungannya dan perbedaannya dengan kartu kredit bank konvensional tetapi mereka lebih banyak sharing kepada masyarakat agar masyarakat lebih aktif untuk mengetahui secara signifikan bahwa

kartu kredit iB Hasanah Card ini memang benar-benar berbeda dengan kartu kredit konvensional. Menurut data yang diperoleh dari masyarakat mengapa kebanyakan masyarakat kurang memahami akan kartu kredit iB Hasanah Card ini karena mereka masih banyak belum memahami akan kehalalan dari kartu kredit iB Hasanah Card ini sendiri dan mengapa kebanyakan masyarakat lebih tertarik untuk memiliki kartu kredit bank konvensional karena disana lebih banyak mengadakan promo sedangkan dari BNI Syariah sendiri masih sedikit menawarkan promo kepada masyarakat jadi masyarakat lebih tertarik dengan hal yang seperti itu.

Dari paparan diatas menjelaskan beberapa upaya manajemen perbankan syariah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kartu kredit iB Hasanah Card ini memang benar-benar berbeda dengan kartu kredit konvensional. Mengenai perbedaan antara dua jenis kartu kredit ini maka si penulis tertarik untuk meneliti beberapa upaya manajemen perbankan syariah dalam upayanya untuk membuktikan perbedaan dari kartu kredit iB Hasanah Card ini dengan kartu kredit konvensional kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Upaya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru Dalam Menyosialisasikan Kartu Kredit iB Hasanah Card Kepada Masyarakat."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya PT Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam menyosialisasikan kartu kredit iB Hasanah Card kepada masyarakat?

2. Apa saja hambatan dalam menjalankan strategi sosialisasi kartu kredit iB Hasanah Card ini kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana upaya PT Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam menyosialisasikan kartu kredit iB Hasanah Card kepada masyarakat.
2. Untuk Mengetahui apa saja hambatan dalam menjalankan strategi sosialisasi kartu kredit iB Hasanah Card ini kepada masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Perbankan Syariah di UIN Antasari Banjarmasin, serta memberikan pengetahuan dan informasi yang sangat berguna untuk ke depannya.

2. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Memperkenalkan UIN Antasari Banjarmasin kepada masyarakat luar khususnya pada Program Studi S1 Perbankan Syariah dan kepada seluruh karyawan pada PT Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.

3. Bagi Bank BNI Syariah KC Banjarbaru

Sebagai referensi dan sumber untuk memperkenalkan produk kartu pembiayaan jenis kartu kredit iB Hasanah Card kepada seluruh masyarakat agar dapat dikenal dan diminati oleh banyak masyarakat.

4. Bagi Pihak Lain

Karya Tulis Ilmiah ini dapat digunakan untuk bahan referensi pembuatan

Tugas Akhir bagi penulis yang akan mengambil tema yang hampir sama.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Menurut (Setiawan, 2015: hlm 2) Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada suatu hal yang dapat di observasi dari apa yang sedang didefinisikan atau sedang mengubah konsep-konsep yang berupa kata-kata yang dapat menggambarkan perilaku atau gejala-gejala yang dapat diamati, diteliti, diuji dan dapat pula ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional pengertiannya terdapat pada kata “dapat diobservasi”.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun pada judul skripsi yang dibuat oleh penulis, “Upaya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dalam Menyosialisasikan Kartu Kredit iB Hasanah Card Kepada Masyarakat”.

1. Upaya

Arti kata “Upaya” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud misalnya memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.

Sedangkan upaya yang penulis maksud adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru untuk meningkatkan jumlah nasabah pengguna kartu kredit iB Hasanah Card dan mensosialisasikan kepada

masyarakat mengenai perbedaan kartu kredit iB Hasanah Card dengan kartu kredit konvensional dengan menggunakan strategi pemasaran sebagai langkah-langkah dalam upaya tersebut.

2. Menyosialisasikan

Menurut arti menyosialisasikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sosialisasi, memasyarakatkan (sesuatu yang baru dan sebagainya), ia melakukan peluncuran di sebuah kota untuk berbagai perubahan. KBBI (2020:5)

3. Kartu Kredit iB Hasanah Card

Kartu kredit iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan tanpa menggunakan sistem bunga. Biaya bulanan jadi lebih kompetitif dengan Cash Rebate yang jelas dan transparan. Karena halal juga menguntungkan.

Cash Rebate adalah salah satu bentuk bonus kepada pemegang kartu kredit iB Hasanah Card ini yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *Monthly Fee*. Besarnya Persentase Cash Rebate tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah. Kartu kredit iB Hasanah Card ini menggunakan 3 (tiga) akad yaitu yang pertama akad kafalah yang dimana BNI Syariah adalah sebagai penjamin bagi pemegang iB hasanah card terhadap Merchant-merchant tertentu atas semua kewajiban membayar seluruh barang-barang atau sesuatu yang timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant atau transaksi penarikan tunai. Atas pemberian pada akad Kafalah ini BNI Syariah dapat menerima *monthly membership fee*. Kedua akad

Qardh yang dimana BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi-transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan juga transaksi pinjaman dana. Dan yang ketiga menggunakan akad Ijarah yang dimana BNI Syariah adalah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. Atas akad Ijarah ini, pemegang kartu kredit iB hasanah card dikenakan biaya *annual membership fee*.

4. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, arti kata *socius* yang berarti kawan. Kata masyarakat diartikan dalam bahasa Arab, yaitu *syirk* artinya bergaul. Pada kata bergaul ini dikarenakan adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan melainkan adanya unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Oleh karena itu disebut dengan kata masyarakat.

Definisi lain dari masyarakat (*society*) adalah wadah antar hubungan sosial dalam bentuk kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub-kelompok. Hasan Sadily berpendapat bahwa masyarakat merupakan keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dan membentuk sebuah kelompok.

M.I Herskovist menulis bahwa masyarakat sebagai kelompok individu yang dapat diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu. Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin, masyarakat merupakan perkumpulan suatu kelompok manusia yang terbesar dan memiliki kebiasaan , tradisi , sikap dan perasaan

persatuan yang sama. Kemudian masyarakat tersebut meliputi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kemudian S.R Steinmetz, sosiologi yang berasal dari Belanda, berpendapat bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi yang mempunyai hubungan yang erat dan teratur.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan , norma-norma , dan juga adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungan tersebut. (Suhada, 2016.hlm 54)

F. Penelitian Terdahulu

1. Rahmat Febrianto Munandar, 2019. Strategi Marketing Kartu Kredit di PT. Bank BNI Syariah. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yakni, Persamaannya terletak pada variabel strategi marketing kartu kredit dan juga pada metode penelitian yang dilakukan, sedangkan perbedaannya adanya penambahan variabel baru yakni Upaya Dalam Menyosialisasikan Kartu Kredit iB Hasanah Card. Dan perbedaannya juga terletak pada objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan strategi marketing pada kartu kredit iB Hasanah Card antara lain: 1) Open Table dengan cara meminta izin pada pihak perusahaannya untuk menyelenggarakan OpenTable di perusahaan tersebut. 2) Via Telepon, yang biasa disebut dengan CBD (Card Bisnis Divisi) telemarketing telfon. 3) Via Databese, dari pihak bank yang melakukan pemasaran iklan akan melihat database nasabah,

jika terdapat nasabah yang bergabung maka dari CBD langsung ikut untuk menawarkan sekaligus merekrut untuk mengapa tidak bergabung dalam Hasanah Card.

2. Fatimah, 2015. Analisis Strategi Pemasaran Produk Hasanah Card dengan Metode STP (Segmenting, Targeting, Positioning) pada PT BNI Syariah Cabang Bandung Periode 2012-2013. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yakni, persamaannya terletak pada variabel Strategi pemasaran produk hasanah card dan juga pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan metode STP (Segmenting, Targeting, Positioning) dan perbedaannya juga terletak pada objek dan lokasi yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk menyusun strategi pemasaran ada 3 langkah utama guna untuk mempermudah pelaksanaan promosi, yaitu Segmentasi Pasar (*Segmenting*), yaitu membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Kedua Penargetan Pasar (*Targeting*), adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar untuk digarap. Dan Memposisikan Produk (*Positioning*), yaitu penentuan positioning bersaing produk dan menciptakan bauran pemasaran yang lebih rinci.
3. Dita Afrina, 2017. Strategi Pemasaran Produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yakni, persamaannya terletak pada konsep strategi

pemasaran yang dilakukan dengan cara menganalisis strategi bauran pemasaran dan juga pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini terletak pada objek dan lokasi yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam memasarkan produk iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu melakukan pemasaran dengan menggunakan 4P yaitu 1) strategi produk, pada produk iB Hasanah Card sistem yang digunakan tidak menganut sistem bunga-berbunga. Juga pemberian *Cash Rebate* sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. 2) strategi harga, pada PT. BNI Syariah tidak memberikan harga pada produk pembiayaan iB Hasanah Card. 3) strategi promosi, kegiatan promosi dilakukan dengan mengadakan open table atau membuka stand yang sering dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. 4) strategi tempat, PT BNI Syariah cabang Bengkulu telah menempatkan posisi gedung yang dirasa cukup strategis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga bab setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dan memiliki garis besar yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : Pada bab pertama ini, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Merupakan uraian Landasan Teori. Dan Bab Ketiga merupakan bagian yang menjelaskan dan memaparkan tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek

dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Teknis Analisis Data.

BAB III : Uraian Pada bab tiga ini terdiri atas jenis metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek dan objek penelitian, data dan sumber data serta teknik analisis data.

BAB IV: Pada bab ini dapat diuraikan hasil keseluruhan analisis data dan seluruh laporan penelitian yang terdiri atas gambaran-gambaran umum yang ditulis berdasarkan teori dan disusun dengan sangat ringkas jawaban yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB V : Pada bab lima ini, dapat diuraikan secara keseluruhan mengenai kesimpulan yang didapat atas hasil sebuah penelitian dan diharapkan memberikan saran sesuai dengan hasil penelitian.